



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Murat, bertempat tinggal di Banyumulek, Dusun Muhajirin, Desa Banyumulek, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Desa Banyumulek, Kediri, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham, S.H., Irvan Hadi, S.H., Mashud Bakar, S.H., M. Khulaifi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Perumahan NHM Dasan Baru Blok D7 Desa Dasan Baru Kec. Kediri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/LBH-AMIRIL SALUNG-SK/03.01.2022 tanggal 03 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Jumahir, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Banyumulek, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Desa Banyumulek, Kediri, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Para Tergugat I**;

Mustakim, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Banyumulek, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Desa Banyumulek, Kediri, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Para Tergugat II**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turmuzi, S.H., M.H., dan Munazir Aziz, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jalil Persada Mataram dengan alamat Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus No. 43/I/YLBH.JPM/SK/2022 tanggal 05 Januari 2022, sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Januari 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ BUDIAH yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1967;
2. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ BUDIAH, Almarhum AMAQ BUDIAH telah meninggalkan sebidang tanah total \pm 30 Are, yang terletak Dusun Rerot, Desa Dasan Baru, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa Pada tahun 2007, Penggugat dengan saudari-saudari kandungnya telah terjadi pembagian warisan berupa tanah sebagai berikut :
 - a. Almarhumah Inaq Mari Mendapatkan 500 M²
 - b. Haji Murad Mendapatkan 1500 M²
 - c. Almarhumah Inaq Saenah Mendapatkan 500 M²
 - d. Almarhumah Inaq Saebah Mendapatkan 500 M²
4. Bahwa selanjutnya Almarhumah Inaq Mari dan Almarhumah Inaq Saenah bagian dari warisannya pada poin 3 (tiga) tersebut diatas, telah dijual kepada Penggugat dengan harga yang disepakatinya sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dengan luasnya masing-masing 500 M² (Lima Ratus Meter Persegi), sehingga total luas tanah tersebut seluas 1.000 M² (Seribu Meter Persegi) yang terletak Dusun Rerot, Desa Dasan Baru, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara	: Tanah Sakur
Selata	: Parit
Timur	: Tanah Jamilah
Barat	: Tanah Hj. Sakdiah

Untuk selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**:

5. Bahwa kemudian tanah tersebut pada poin 4 (Empat) diatas, Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2007 sampai pada tahun 2021, selama menguasainya Penggugat selalu membayar Pajak



sebagaimana No. SPPT (NOP) 52.01.040.011.009-0108. atas nama **LOK MUKIAH alias H. Murat**;

6. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan November Tahun 2021, tiba-tiba Para Tergugat I (Anak Kandung Almarhumah Inaq Saenah) dan Para Tergugat (Anak Kandung Almarhumah Inaq Mari) mengambil/ merampas secara paksa, melawan hukum tanah tersebut, untuk dikuasainya. Bahkan Para Tergugat telah menanam Padi di objek sengketa tersebut;
7. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, Penggugat Meminta kepada Pemerintah Desa Dasan Baru untuk memediasikan dengan Para Tergugat dengan tujuan Pihak untuk menyerahkan kembali atas tanah tersebut, Namun Para Tergugat tetap Menguasai dan Bertahan Sampai sekarang, padahal tanah tersebut akan dicocok tanami dengan Padi oleh Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan atas tindakan-tindakan **PARA TERGUGAT** yang menguasai/menempati atas tanah sengketa tersebut tanpa ijin dari Penggugat selaku Pemilik yang sah adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh karenanya segala Surat-surat yang terkait dengan tanah sengketa tersebut harus dinyatakan Batal demi hukum atau dibatalkan dan atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa akibat tindakan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** maka Peggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun moriil yaitu:

a. Secara materiil

Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** sejak bulan November 2021 tersebut Penggugat tidak dapat mengambil/menikmati hasil objek sengketa tersebut, yang apabila dihitung dengan disewakan tahunan objek sengketa bisa menghasilkan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah) pertahun. Sehingga kerugian materiil Penggugat atas Perbuatan **PARA TERGUGAT** sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. Dan;

b. Secara moriil

Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** tersebut. Penggugat mengalami penderitaan dan tekanan pemikiran yang berkepanjangan, sehingga pikiran Penggugat tidak dapat berkonsentrasi dan bekerja dengan maksimal. Sehingga Mengeluarkan biaya untuk menempuh jalur hukum, **sebesar Rp.**

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr



15.000.000.- (Lima Juta Rupiah), Oleh karena itu Layak dan pantas
Penggugat meminta kerugian moril ini sebanyak Rp. **sebesar Rp.**
15.000.000.- (Lima Juta Rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin gugatan kami mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa agar tidak dipindah tangankan kepada pihak lain secara melawan hukum. Maka kami Penggugat kiranya tidak berlebihan memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB);

11. Bahwa gugatan ini TERPAKSA Penggugat lakukan/ajukan di Pengadilan Negeri Mataram, karena menurut Penggugat sudah tidak ada jalan lain yang terbaik untuk meminta tanah sengketa secara kekeluargaan dan persaudaraan kepada **PARA TERGUGAT**, akan tetapi Penggugat tetap berharap mendapatkan hikmah silaturahmi dengan **PARA TERGUGAT**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan kami sebagaimana yang tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB) terhadap objek sengketa beserta apa yang ada diatasnya;
3. Menyatakan Hukum bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah Sah Milik Penggugat berdasarkan Jual Beli antara Penggugat dengan Almarhumah Inaq Mari dan Almarhumah Inaq Saenah bagian dari warisannya tersebut dengan harga yang disepakatinya sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dengan luasnya masing-masing 500 M² (Lima Ratus Meter Persegi), sehingga total luas tanah tersebut seluas 1.000 M² (Seribu Meter Persegi) yang terletak Dusun Rerot, Desa Dasan Baru, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara	: Tanah Sakur
Selata	: Parit
Timur	: Tanah Jamilah
Barat	: Tanah Hj. Sakdiah

4. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan bidang tanah diatas Milik dan atas nama **Penggugat**, Adalah **Sah Demi Hukum Dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat**;

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr



5. Menyatakan Hukum segala Surat-surat yang dibuat oleh **PARA TERGUGAT** terkait dengan tanah sengketa tersebut harus dinyatakan Batal demi hukum atau dibatalkan dan atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa Hukum atas tindakan-tindakan **PARA TERGUGAT** yang menguasai/menempati tanah sengketa tersebut tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik yang sah adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata;
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu :
 - a. Secara materiil
Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** sejak tahun November 2021 tersebut Penggugat tidak dapat mengambil/menikmati hasil objek sengketa tersebut, yang apabila dihitung dengan disewakan tahunan objek sengketa bisa menghasilkan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah) pertahun. Sehingga kerugian materiil Penggugat atas Perbuatan **PARA TERGUGAT** sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. Dan;
 - b. Secara moril
Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** tersebut. Penggugat mengalami penderitaan dan tekanan pemikiran yang berkepanjangan, sehingga pikiran Penggugat tidak dapat berkonsentrasi dan bekerja dengan maksimal. Sehingga Mengeluarkan biaya untuk menempuh jalur hukum, **sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima Juta Rupiah)**, Oleh karena itu Layak dan pantas Penggugat meminta kerugian moril ini sebanyak Rp. **sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima Juta Rupiah)**;
8. Menghukum kepada **PARA TERGUGAT** dan atau siapapun yang menempati tanah sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya secara Cuma-Cuma kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan keamanan (Polisi/TNI);
9. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet;
10. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini kami buat dengan sebenarnya, atas kebijakannya dan perkenan untuk mengabulkan tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Para Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Catur Bayu Sulistiyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. MENGENAI GUGATAN OBSCUR LIBEL/KABUR.

1. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) poin nomor urut 4 tentang obyek sengketa, adalah Obscur Libel (kabur), karena tidak jelas obyek sengketa, tidak dirinci dan dijabarkan batas masing-masing obyek sengketa, karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa orang tua **Para Tergugat 1 bernama Hj.Saenah** menjual tanah bagiannya 500M²/ 5 are kepada Penggugat dengan harga Rp.1.000.000,- per are (satu juta rupiah) per are, sehingga jumlah total harga Rp.5.000.000,(Lima juta rupiah), Sedangkan obyek sengketa yang kedua yaitu Penggugat mendalilkan bahwa orang tua **Para Tergugat 2 bernama Inaq Mari** menjual tanah bagiannya 500M²/ 5 are kepada Penggugat dengan harga Rp.1.000.000,-per are (satu juta rupiah) per are sehingga jumlah total harga Rp.5.000.000,(Lima juta rupiah), sementara batas-batas yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut adalah batas tanah secara umum dua obyek sengketa dan dua pemilik tanah yang berbeda, yaitu

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Para Tergugat 1 peninggalan alm.ibunya bernama **Hj.Saenah**, dan tanah milik Para Tergugat 2 peninggalan alm.ibunya bernama **Inaq Mari**, oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan apabila dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat yaitu tentang Penggugat merupakan **ahli waris almarhum AMAQ BUDIAH** yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1967 dan telah meninggalkan sebidang tanah seluas \pm 30 are, yang terletak di Dusun Rerot, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 point nomor urut 3 mendalilkan bahwa terjadinya pembagian warisan terhadap harta peninggalan almarhum Amaq Budiah seluas \pm 30 are, dilakukan pada tahun 2007, sebagaimana pembagian dibawah ini :

- ✓ Almarhum Inaq Mari mendapatkan 500 M².
- ✓ Haji Murat mendapatkan 1500 M²
- ✓ Almarhum Inaq Saenah mendapatkan 500 M².
- ✓ Inaq Saebah mendapatkan 500 M².

Adalah dalil gugatan yang keliru besar dan nampak mengada-ada, sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi, sebab berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris yang sah dan benar dilakukan tanggal 1 Oktober 2001, dengan Pembagian sesuai hukum Islam /faraid yaitu Pembagian untuk anak laki-laki adalah dua bagian dari anak Perempuan yaitu :

- ✓ Almarhumah Inaq Mari mendapatkan 600 M².
- ✓ Haji Murad mendapatkan 1200 M²
- ✓ Almarhumah Inaq Saenah mendapatkan 600 M².
- ✓ Inaq Saebah mendapatkan 600 M²,

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Inaq Saebah masih hidup, sedangkan menurut gugatan Penggugat pada halaman 2 point angka 3 huruf d dikatakan almarhumah Inak Saebah, berarti Inak Saebah telah meninggal dunia, padahal kenyataannya masih hidup, sehingga dalil gugatan inipun salah dan keliru dengan kata lain hampir semua dalil gugatannya keliru dan tidak akurat untuk itu mohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Selanjutnya tentang Pembagian Warisan bagi umat islam, telah dipertegas dalam Al.Qur'an surat An Nisa, ayat 11 berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ ؕ

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”

3. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 4 Januari 2022 adalah salah dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai berikut:

➤ Bahwa gugatan Penggugat pada poin angka 3 (tiga) yang menyatakan pembagian warisan berupa tanah seluas ± 30 are tersebut diatas dilakukan pada tahun 2007 adalah tidak benar, yang benar adalah berdasarkan surat pernyataan pembagian tanah warisan pada tanggal 01 Oktober 2001 dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:

- ✓ Almarhum Inaq Mari mendapatkan 600 M².
- ✓ Haji Murad mendapatkan 1200 M²
- ✓ Almarhum Inaq Saenah mendapatkan 600 M².
- ✓ Inaq Saebah mendapatkan 600 M².

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Almarhumah Inaq Mari dan Almarhumah Inaq Saenah telah menjual tanah warisan bagiannya kepada Penggugat adalah tidak benar, sekali lagi tidak benar, sebab Para Tergugat adalah ahli waris /anak laki-laki dari orang tua Para Tergugat tidak pernah mengetahui adanya jual beli tersebut, dan tidak ada tanah lain untuk menghidupi dan membangun rumah tempat tinggal anak-anaknya yang saat ini masih hidup, disamping itu Pembagian orang tua Para Tergugat seluas masing-masing 600 M², sehingga luas seluruhnya 1200 M² /12 are, bukan masing-masing mendapatkan 500 M² sehingga luas seluruhnya 1000 M², yang hanya dihargai Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per arenya,sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 2 point angka 4,sementara harga tanah

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa pada waktu itu berkisar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) per are, sehingga harga total harga Rp.204.000.000,- (Dua ratus empat juta rupiah), sedangkan Pembagian warisan untuk Penggugat sendiri paling banyak yaitu 12 are/ 1200 M², bukan 15 are /1500 M² , namun bagiannya sudah dijual dan saat ini ngotot warisan pembagian saudara perempuannya / Para Tergugat mau diambil dan dikuasai dengan alasan tanah orang tua Para Tergugat sudah dijual kepada Penggugat, adalah alasan yang tidak benar, dan alasan mengada-ngada, hal ini ingin membuat saudara2nya dan ponaannya menderita lahir dan bathin, hal ini berbanding terbalik dengan orang lain pada umumnya, yaitu mengayomi dan membantu saudara /keluarganya dalam kesulitan;

5. Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 633 K/SIP/1971, tanggal 6 Agustus 1973, menyatakan: Meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedur perundang-undangan Agraria, jual beli tersebut harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau iktikad-iktikad yang tidak jujur. Jo.Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI NO.170 K/SIP/1959, tanggal 1 Agustus 1959, menyatakan: Jual beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidak beresan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak didalam perjanjian, tidak beres mengenai harga, dan secara materil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (wilsoovereensteming) yang bebas, **haruslah dinyatakan Batal**, apalagi dalam sengketa ini tidak pernah terjadi transaksi jual beli dengan Para Tergugat dan hanya bersifat fiktif saja;
6. Disamping itu tidak pernah terjadi Jual beli antara orang Tua Para Tergugat dengan Penggugat, oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh Penggugat sangat bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:
- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - cakap untuk membuat suatu perjanjian;
 - mengenai suatu hal tertentu;
 - suatu sebab yang halal;

Sesuai rumusan pasal tersebut diatas, dua syarat pertama adalah syarat subyektif dan dua syarat berikutnya adalah syarat obyektif, bahwa apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian **tersebut dapat dibatalkan**, Sementara apabila syarat obyektif tidak terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka **perjanjian tersebut batal demi hukum**, Suatu perjanjian terjadi atas dasar adanya kesepakatan di antara para pihak, namun faktanya tidak pernah terjadi jual beli diantara Para Tergugat dengan Penggugat, dan tidak pernah terjadi suatu kesepakatan, karenanya mohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

7. Bahwa berkaitan dengan permintaan kerugian moril dan materil dalam gugatan Penggugat ini harus ditolak seluruhnya, karena tidak secara jelas dan rinci menguraikan kerugiannya, apa lagi dengan tidak dapat menunjukkan bukti –bukti macam apa kerugiannya, apalagi gugatan Penggugat tidak jelas, dan alasan dalam gugatan Penggugat sangat tidak rasional, termasuk waktu pembagian tanah warisan salah, luas tanah pembagian masing-masing salah, harga jual tanah per- arenya sangat tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, dan dalil gugatan Penggugat terhadap pembagian warisan dilakukan pada tahun 2007, sementara yang benar dilakukan tanggal 1 Oktober tahun 2001. jo. **Putusan Mahkamah Agung : No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974** yang kaidah hukumnya “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”. Jo. **Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974**, yang kaidah hukumnya : “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat uraikan diatas, memohon kepada yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram. cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Apabila Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 18 Februari 2022 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Maret 2022 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini berdasarkan permohonan Penggugat Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2022 yang mana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut termuat di dalam Berita Acara Sidang Tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan tertulisnya masing masing dimana pihak Peggugat dengan surat kesimpulannya tertanggal 6 April 2022 sedangkan Para Tergugat dengan kesimpulannya tertanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Murat NIK. 5201023112510041, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Lok Mukiah NOP. 52.01.040.011.009-0108.0 dengan luas 1.000 M2, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perdamaian Waris Tanah Sawah (SOLOH) ditanda tangani oleh Kepala Desa Dasan Baru L. Abdullah SH pada tanggal 11 April 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian Tanah Sawah pada bulan April 2002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Lok Mukiah NOP 52.01.040.011.009-0108.0 dengan luas 1.500 M2, diberi tanda P-5;



6. Fotokopi kwitansi gadai sebidang tanah di dusun bebae dalam Desa Dasan Baru kec. Kediri Kab. Lombok Barat sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi H. Haeruman:**

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah mulai dari pembagian warisan dan masalah jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan didalam gugatan ini adalah masalah tanah milik H. Murat;
- Bahwa tanah didapatkan sebelumnya dari warisan orang tuanya H. Murat;
- Bahwa pembagian warisan tersebut dibagikan kepada H. Murat, ibu Mari, ibu Saenah dengan inak saebah;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan tersebut hubungannya saudara kandung;
- Bahwa waktu itu dia dibagikan oleh pak sarbini dan pak ismail serta pekasih, mereka bertiga turun membagikan dan waktu itu Kepala Desa Banyumulek adalah pak sarbini;
- Bahwa saksi tahu pembagian warisan tersebut yakni kalau bagian yang perempuan dikasih sama-sama 5 are sedangkan H. Murat dikasih 15 are dan tanah ini banyaknya 30 are;
- Bahwa terhadap pembagian tersebut ada dibuatkan surat waris di Dasan baru sesuai dengan lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat warisan tersebut seperti yang diperlihatkan pada persidangan yakni bukti surat P-3 pada saat baru bikin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat tersebut oleh Penggugat namun saksi tidak pernah membaca;
- Bahwa Kepala Desa Dasan Baru bernama Lalu Abdullah;
- Bahwa lokasi tanah sengketa yakni di Dusun Rerot Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni :
 - Sebelah Utara : Tanah Sakur;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Timur : Tanah Jamilah;
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Sakdiah;
- Bahwa tanah milik inak saenah dan inak mari pernah dijual kepada saudaranya yakni Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dihargakan sama-sama Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa nama Kepala Dusun saat jual beli tersebut adalah Masrianto;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-4 dulu waktu awal-awal jual beli;
- Bahwa tanah yang dijual seluas 10 are;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh inak saebah terkait penjualan tanah tersebut namun inak saebah tidak mau menjual tanah miliknya dan inak saebah mengatakan biar saja inak mari dengan inak saenah yang menjual tanah miliknya;
- Bahwa saksi diceritakan tadi sebelum berangkat ke Pengadilan oleh Inak Saebah;
- Bahwa inak Den dengan Inak Saenah adalah 1 orang yang sama karena nama anaknya inak saenah yang paling besar bernama Den;
- Bahwa inak mari dengan inak saenah sudah meninggal dunia sedangkan inak saebah masih hidup;
- Rumah saksi dengan tanah sengketa jauh namun saksi sering ketanah sengketa karena saksi memiliki tanah berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa H. Murat sebelum berhaji biasa dipanggil Lok Mukiah;
- Bahwa Jumahir digugat karena merebut tanah sengketa yang merasa Jumahir tidak mendapat farait;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian masing-masing inakmari dengan inak saenah dijual kepada H. Murat dan sekarang tanah tersebut direbut oleh anak-anaknya inak mari dan inak saenah;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pernyataan Kepala Desa Sarbini Azhari yang telah membagikan tanah warisan tersebut;
- Bahwa pembagian tersebut dilakukan di Kantor Desa setelah turun mengukur tanah tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan dan mendengar cerita terkait tanah tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa waktu pembagian waris tersebut orang tua dari H. Murat, Inak Mari, Inak Saenah, Inak Saebah sudah lama meninggal Dunia;
- Bahwa dari 4 orang tersebut yang menjual tanah warisannya adalah inak mari dengan inak saenah kepada saudaranya sendiri yakni H. Murat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut direbut oleh Jumahir dari penggarap tanah tersebut karena H. Murat menggadaikan tanah tersebut;
- Bahwa Jumahir ini anaknya Inak Saenah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya orang tua dari H. Murat;
- Bahwa tanah bagian H. Murat sudah dijual seluas 15 are dan tanah yang dibeli dari saudaranya seluas 10 are sedangkan sisanya yang 5 are milik inak Saebah;
- Bahwa tanah sengketa direbut sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu;
- Bahwa H. Murat menggadaikan tanah tersebut kepada pak Saleh kemudian direbut oleh Jumahir beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa H. Murat dengan saudara-saudaranya sepakat atas pembagian tanah warisan tersebut;
- Bahwa H. Murat menguasai tanah tersebut sudah lama sebelum menggadaikan tanah sengketa sekitar tahun 2007 pada saat pembelian;

2. Saksi Salehudin:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait saksi sebagai penerima Gadai atas tanah sengketa dari H. Murat dan sekaligus sebagai penggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Murat;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penerima gadai dari H. Murat;
- Bahwa H. Murat menggadaikan tanah sengketa sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan baru-baru sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan total Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Bebae rerot desa dasan baru kecamatan Kediri Lombok barat;
- Bahwa saksi menerima gadai sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengelola tanah tersebut sejak menerima gadai;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan selama saksi menerima gadai dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut direbut atau dirampas oleh Mustakim dan Jumahir sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Mustakim dan Jumahir ada hubungan keluarga dengan H. Murat yakni anak saudara atau keponakan dari H. Murat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa :
 - Sebelah Utara : Tanah Sakur;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Timur : Tanah Jamilah;
 - Sebelah Barat : tanah Sakdiah;
- Bahwa waktu perampasan ada ancaman dengan mengatakan siapa yang berani awas sehingga membuat saksi tidak berani menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi merasa keberatan saat tanah tersebut dirampas atau direbut karena ada uangnya saksi ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tetap membayar pajak tanah tersebut selama 8 tahun saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu nama lain dari H. Murat yakni Lok Mukiah;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-5 atas nama Lok Mukiah karena saksi sendiri yang membayar pajak atas tanah tersebut selama 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu persoalan terkait permasalahan di gugatan namun saksi hanya sebagai penerima gadai atas tanah yang direbut oleh Mustakim dan Jumahir;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah yang digadai oleh H. Murat seluas 10 Are dan terkait dengan yang lain saksi tidak tahu;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang gadai sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) saksi serahkan langsung kepada H. Murat;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan selama saksi menerima gadai sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa baru 3 bulan terakhir ini ada yang merebut tanah tersebut dari saksi dengan mengancam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut di atas para pihak sepakat akan menanggapainya dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T 1,2-1 sampai dengan T1,2-11 yang telah dibubuhi materai yang cukup yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumahir NIK. 5201029112750115 dan Mustakim NIK. 5201020107790016, diberi tanda T.1,2-1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Aq. Budiah pada bulan Desember 2021, diberi tanda T.1,2-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Januari 2022, diberi tanda T.1,2-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan tanggal 1 Oktober 2001, diberi tanda T.1,2-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 06/BML-KD/II/2022 tanggal 25 Januari 2022, diberi tanda T.1,2-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan / Kesaksian dari saksi Para Tergugat atas nama ISMAIL Pekerjaan Mantan Kepala Dusun Banyumulek Barat tanggal 22 Januari 2022, diberi tanda T.1,2-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan / Kesaksian dari saksi Para Tergugat atas nama SARBINI AZHARI Pekerjaan Mantan Kepala Desa Banyumulek tanggal 20 Januari 2022, diberi tanda T.1,2-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan / Kesaksian dari saksi Para Tergugat atas nama HAJI SAFWAN Pekerjaan Pekasih Subak Banyumulek I tanggal 25 Januari 2022, diberi tanda T.1,2-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarbini Azhari NIK. 5201022410670001, Sapwan NIK. 5201020107520067, Ismail NIK. 5201020107610024, diberi tanda T.1,2-9;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masrianto tanggal 08 Maret 2022, diberi tanda T.1,2-10;

11. Fotokopi surat pernyataan perdamaian tanah sawah april 2002, diberi tanda T.1,2-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya terkecuali bukti surat bertanda bukti T.I.II,2-4, dan T.I.II -11 karena tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya selain mengujukan alat bukti surat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah selengkapya sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Sarbini Azhari:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan tanah sengketa yang pernah dibagi waris;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah peninggalan amak budiah adalah pertama pada saat itu saksi sedang menjabat Kepala Desa sekitar tahun 2001, pembantu perangkat desa yang dibawah yakni Kepala Dusun menyampaikan dan melaporkan kepada saksi bahwa ahli waris dari amak budiah diantaranya inak Mari, H. Murat, Inak Semah, dan Saebah secara sukarela membagi waris harta warisan atau peninggalan dari ayahanda amak budiah dengan ketentuan secara hukum Farait, luas tanah 30 are yang terletak di Subak Banyumulek 1 yang kebetulan wilayah desa banyumulek waktu itu dibagi secara hukum waris menjadi 5 bagian dengan masing-masing mendapat 1 bagian 6 are kecuali yang laki-laki karena hak laki-laki secara hukum Farait 2 bagian sehingga bagian Inak Mari, Inak Semah dan Inak Saebah sama-sama mendapatkan 6 Are sedangkan H. Murat mendmapatkan bagian 12 Are;
- Bahwa saksi kenal saksi H. Haeruman sebagai teman sedesa namun saksi tidak pernah sama sekali bercerita untuk menyampaikan bahwa saksilah yang turun membagikan waris, saksi tidak pernah ke obyekuntuk



langsung membagi waris, saksi hanya menandatangani surat pernyataan bersama tentang pembagian waris tersebut;

- Bahwa yang turut membagi tanah itu kelokasi sehingga tahu masing-masing 6 are adalah bagian administrasi yakni kadus bernama Ismail bersama-sama dengan Pekasih H. Sapwan yang kebetulan lokasi itu wilayah kerjanya selaku pembantu Kades;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dan mengetahui surat pernyataan pembagian tanah warisan seperti yang dibacakan didepan persidangan;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat pada waktu itu saksi meminta penjelasan dari pekasih yang banyak yahu sehingga letak tanah di Banyumulek 1 dengan kondisi memanjang utara selatan ada 2 petak dan itu dibagi menurut urutan kelahiran secara adat biasanya dari kanan dan paling selatan bagiannya inak Mari batas selatannya adalah Parit kalau sekarang jalan dan kemudian disebelah utaranya inak mari ini untuk saudaranya Inak Semah kemudian disebelah utaranya Inak Semah adalah yang peling kecil namanya sebah dan kemudian disebelah timur itu bagiannya H. Murat lalu yang sebelah baratnya dulu tanah warga yang namanya Sakdiah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang menguasai tanah disebelah timur namun berkembang dimasyarakat dari mulut ke mulut yang menguasai adalah pembeli dari bapak haji murat yang bernama Beledah orang dari sukamakmur;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menjabat Kepala Desa sampai tahun 2006 saksi tidak tahu tanah miliknya inak semah dan inak mari dijual kepada saudaranya yang bernama H. Murat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari 22 Desember 1998 sampai dengan 22 Desember 2006;
- Bahwa lokasi tanah berada di Desa Dasan Baru pemecahan dari desa Banyumulek di tahun 2000 akhir;
- Bahwa yang menandatangani surat yang dikeluarkan oleh saksi adalah inak Mari, Haji Murat, Inak saenah, Saibah, Ismail Kepala Dusun selaku saksi dan H. Safwan;
- Bahwa surat tersebut dikeluarkan sekitar tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh pak masrianto terkait adanya jual beli terhadap tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inak Mari dan Inak Saenah sudah meninggal sedangkan inak saebah masih hidup;
- Bahwa yang menguasai hak milik inak mari dan inak saenah adalah para ahli warisnya yang mana ahli waris dari Inak mari bernama Mustakim;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini inak Saebah masih hidup dan berdomisili di Dusun Bebae Dalem atau Gubuk Rerot;
- Bahwa Desa Dusun Baru pisah dengan Desa Banyumulek pada tahun 2002 akhir secara definitif kecuali pekasih karena Dasan Baru masih masuk banyumulek 1;
- Bahwa bukti surat pernyataan perdamaian tanah sawah pada bulan april 2002 Desa Dasan Baru belum definitif kemudian ada pemekaran Dusun;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pembagian yang besarnya 5 are dan 15 are;
- Bahwa saksi mengacu pada hukum Farait terkait dengan pembagian warisan tersebut;
- Bahwa yang membagi warisan tersebut dari mereka sendiri sedangkan saksi hanya mengetahui saja;
- Bahwa mereka sepakat terhadap pembagian warisan tersebut dan untuk buktinya mereka membubuhkan tandatangan dan cap jempol;
- Bahwa tidak ada yang komplain atau mempermasalahkan terkait pembagian warisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu terkait dengan jual beli;
- Bahwa selama dari tahun 2001 H. Murat tidak ada masalah dengan saudara-saudaranya tetapi baru sekarang-sekarang ini timbul permasalahan yang saksi dengar;
- Bahwa luas tanah warisan tersebut totalnya yang saksi lihat di SPPT seluas 30 Are pada saat pembagian waris tersebut H. Murat dan saudara-saudaranya sudah dewasa;
- Bahwa saksi baru-baru ini mendengar ada permasalahan terhadap tanah sengketa sehingga saksi diminta untuk memberikan kesaksian;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar para ahli waris dari Inak Mari dan Inak Saenah membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa Lok Mukiah itu nama lain dari H. Murat dan sejak awal SPPT masih atas nama Lok Mukiah;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Ismail:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan saksi yang langsung membagi waris ke lokasi dan sepengetahuan saksi tanah sengketa belum pernah dijual;
- Bahwa tanah sengketa sudah dibagi waris pada tahun 2001 oleh saksi dengan pekasih berdasarkan Farait Islam yakni laki-laki mendapatkan 2 bagian dan yang perempuan mendapatkan 1 bagian;
- Bahwa pada pembagian waris tersebut yang perempuan mendapatkan bagian 6 are dan yang laki-laki mendapatkan bagian 12 are;
- Bahwa pembagian warisan tersebut dituangkan tertulis dalam surat pernyataan bagi waris;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan pada persidangan dan saksi membenarkan tanda tangan yang saksi tandatangani;
- Bahwa untuk batas batas tanah bagian dari Jumahir atau inak saenah adalah :
Sebelah Utara : Tanah Saebah;
Sebelah Selatan : Tanah Inak Mari;
Sebelah Timur : Tanah Beledah;
Sebelah Barat : Tanah Sakdiah (dulu)/ sekarang Tanah Inak Muan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian Haji Murat sudah dijual;
- Bahwa untuk batas batas tanah bagian dari Inak Mari adalah :
Sebelah Utara : Tanah Inak Saenah;
Sebelah Selatan : Saluran Air;
Sebelah Timur : Tanah Beledah;
Sebelah Barat : Tanah Sakdiah (dulu)/ sekarang Tanah Inak Muan
- Bahwa saksi kenal dengan H. Haeruman namun saksi tidak tahu terkait keterangan pak Haeruman yang menyatakan tanah waris tersebut yang membagi adalah pak Sarbini Azhari;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengeketa sudah dijual kepada Haji Murat;
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah sengketa pernah dibuatkan surat perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Banyumulek Barat pada saat saksi menandatangani sebuah surat;
- Bahwa saksi kenal dengan Masrianto dan pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Muhajirin;
- Bahwa saksi kenal dengan Amak Samsudin selaku Ketua RT 2 di Gubuk Baru;
- Bahwa saksi setiap hari lewat Tanah Sengketa namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah membuat surat yang ada di bukti surat T1,2-6 yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa surat yang saksi tandatangani tersebut tentang pembagian warisan kepada Ahli Waris;
- Bahwa yang mengerjakan tanah-tanah itu adalah mereka para Ahli waris;
- Bahwa saksi tiak pernah melihat Mustakim dan Jumahir mengerjakan tanah waris tersebut;
- Bahwa penguasaan tanah-tanah itu langsung diserahkan kepada yang berhak menerima warisan tersebut setelah saksi membagi waris tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah tersebut sudah dijual atau tidak oleh inak mari dan inak saenah;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan namun surat pernyataan tersebut sudah jadi lalu saksi tanda tangani;

3. Saksi Sapwan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak;;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan saksi yang langsung membagi waris ke lokasi dan sepengetahuan saksi tanah sengketa belum pernah dijual;
- Bahwa tanah peninggalan Amak Budiah sudah dibagi waris;
- Bahwa yang membagikan tanah tersebut dibagi waris oleh saksi sendiri;
- Bahwa yang membagikan tanah tersebut dibagi waris oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi sebagai pekasih di Banyumulek 1 saat membagi waris tanah tersebut;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian waris tersebut untuk perempuan mendapatkan 6 are dan yang laki-laki mendapatkan 12 are;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pembagian warisan;
- Bahwa saksi kenal dengan haeruman namun tidak benar pernyataan dari Haeruman terkait dengan pembagian warisan sama-sama 5 are karena haeruman tidak ikut terlibat dalam pembagian warisan tersebut;
- Bahwa bagian inak mari berada disebelah selatan, saenah di tengah dan saebah dipaling bawah;
- Bahwa disebelah selatan bagiannya inak saenah batasnya adalah tanah inak mari lalu sebelah timurnya tanah bagian H. Murat dan disebelah baratnya HJ. Sakdiah;
- Bahwa untuk bagian miliknya lok Mustakim sebelah Utara tanahnya saebah lalu sebelah selatan tanah inak Mari dan timur tanahnya H. Murat sedangkan sebelah barat tanah miliknya sakdiah;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa dibagikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual belikan kepada Haji Murat;
- Bahwa saksi menjadi pekasih di banyumulek 1 sedangkan obyek sengketa berada di banyumulek 2;
- Bahwa yang membagi waris tanah miliknya pak budiah adalah saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas pembagian waris tersebut;
- Bahwa Jumahir dan Mustakim tidak pernah mengerjakan atau menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi membagikan tanah waris tersebut pada tahun 2001 atas permintaan para ahli waris atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi membagikan warisan tersebut yang menguasai tanah seluruhnya adalah H. Murat karena yang perempuan menyuruh H. Murat untuk mengerjakan tanah waris tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dibeli oleh Haji Murat untuk bagian inak mari dan inak saenah;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca;

4. Saksi Masrianto:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang terbitnya surat perdamaian dan pembayaran bukti P-4 daripada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat perdamaian dan menyetujui surat perdamaian yang berkaitan dengan obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak membenarkan dokumen bukti surat yang ditunjukkan pada persidangan terkait dengan perdamaian;
- Bahwa tanda tangan yang disurat perdamaian bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mau mempertanggungjawabkan surat perdamaian karena bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat perdamaian kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu surat perdamaian yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi baru tahu di Kantor Desa terkait surat perdamaian kemarin-kemarin ditahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar permasalahan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas para pihak sepakat akan menanggapinya di dalam kesimpulan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi/Keberatan, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi/kebertan dimaksud;

Menimbang, bahwa Eksepsi/Keberatan pihak Para Tergugat pada pokoknya adalah gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas obyek sengketa, tidak dirinci dan dijabarkan batas masing-masing obyek sengketa, karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa orang tua **Para Tergugat 1 bernama Hj.Saenah** menjual tanah bagiannya 500M²/ 5 are kepada Penggugat dengan harga Rp.1.000.000,- per are (satu juta rupiah) per are, sehingga jumlah total harga Rp.5.000.000,(Lima juta rupiah), Sedangkan obyek sengketa yang kedua yaitu Penggugat mendalilkan bahwa orang tua **Para Tergugat 2 bernama Inaq Mari** menjual tanah bagiannya 500M²/ 5 are kepada Penggugat dengan harga Rp.1.000.000,-per are (satu juta rupiah) per are sehingga jumlah total harga Rp.5.000.000,(Lima juta rupiah), sementara batas-batas yang di uraikan dalam gugatan Penggugat tersebut adalah batas tanah secara umum dua obyek sengketa dan dua pemilik tanah yang berbeda, yaitu tanah milik Para Tergugat 1 peninggalan alm.ibunya bernama **Hj.Saenah, dan tanah milik Para Tergugat 2** peninggalan alm.ibunya bernama **Inaq Mari**, oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan apabila dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan pihak Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagaimana dikemukakan di dalam repliknya yang pada pokoknya menegaskan jika surat gugatan Penggugat telah disusun secara cermat memenuhi kaidah syarat surat gugatan sehingga tidak mengandung kekaburan di dalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dan tanggapan Penggugat Majelis mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi keberatan Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dengan alasan penyebutan batas batas tanah sengketa yang dikatakan Para Tergugat secara umum, maka Majelis menilai apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat tentang hal tersebut tidak terlalu substantif karena batas tanah dapat berubah sesuai dengan pemilik yang

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr



terakhir dapat terjadi pada mulanya batas tanah dengan si A misalnya namun karena telah terjadi jual beli antara A dan B maka pasti dengan sendirinya nama batas tanah tersebut juga dengan sendirinya berubah dan selanjutnya setelah dilakukan Peninjauan Setempat (PS) sebagaimana hasil persidangan tersebut yang termuat di dalam Berita Acara Sidang di tempat dimana tentang batas batas tanah obyek sengketa yang disebutkan Penggugat telah sesuai antara fakta di lapangan dan apa yang dikemukakan di dalam surat gugatannya sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis dalam gugatan Penggugat khususnya mengenai batas batas tanah obyek sengketa tidak mengandung kekaburan dan telah jelas sehingga dengan demikian keberatan/Eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai Keberatan/Eksepsi Para Tergugat dinyatakan di tolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat dari hasil pembelian yang dilakukan oleh Penggugat dari orang tua Para Tergugat dengan cara mengambil lahan tanah sawah yang sedang digarap oleh Penggugat yang mana perbuatan tersebut tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, oleh karena itu dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar tindakan Para Tergugat yang telah mengambil dan menghalangi Penggugat dalam menggarap tanah sawah obyek sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian di pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang telah mendalilkan peristiwa tersebut maka pihak Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil tersebut sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 16 dan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan urut urutan bukti surat yang mendahulukan bukti surat sebagai alat bukti, maka Majelis akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P—1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Murat NIK. 5201023112510041. Bahwa bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mengandung nilai pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Dinas Pencatatan Sipil, oleh karena itu dijadikan sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat khususnya terkait dengan identitas dari H. Murat/Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda bukti P-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Lok Mukiah NOP. 52.01.040.011.009-0108.0 dengan luas 1.000 M2. Bahwa bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mengandung nilai pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Dinas Terkait, oleh karena itu dijadikan sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat, khususnya terkait dengan tanah obyek sengketa yang telah memperoleh SPPT dan telah dilakukan pembayaran pajak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda bukti P-3 berupa Surat Perdamaian Waris Tanah Sawah (SOLOH) ditanda tangani oleh Kepala Desa Dasan Baru L. Abdullah SH pada tanggal 11 April 2007. Bahwa bukti surat tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik yang mengandung nilai pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Desa, oleh karena itu dijadikan sebagai bukti Penggugat yang menjelaskan tentang sejarah tanah obyek sengketa yang merupakan tanah warisan, dimana salah satu ahli warisnya adalah Inaq Mari/ibu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti Surat Penggugat bertanda bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Perdamaian Tanah Sawah pada bulan April 2002. Bahwa bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan yang mengandung nilai pembuktian Permulaan karena dibuat sendiri oleh para pihak, di dalamnya membuktikan tentang adanya perdamaian antara Penggugat dan INAQ MARI serta INAK DEN, dimana dalam kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat/ H. MURAT membeli tanah seluar 24 Are dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per are;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda bukti P-5 berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lok Mukiah NOP 52.01.040.011.009-0108.0 dengan luas 1.500 M2. Bahwa bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mengandung nilai pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Dinas Terkait, oleh karena itu dijadikan sebagai bukti tentang adanya pembayaran pajak tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda bukti P-6 berupa kwitansi gadai sebidang tanah di dusun bebae dalam Desa Dasan Baru kec. Kediri Kab. Lombok Barat sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kwitansi pembayaran dapat tergolong sebagai akta di bawah tangan karena dibuat sendiri oleh para pihak oleh karena itu dijadikan sebagai bukti permulaan dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat tentang adanya gadai terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat diantaranya saksi Saksi H. Haeruman menjelaskan jika tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah hasil dari pembagian warisan yang dibagikan kepada H. Murat, ibu Mari, ibu Saenah dengan inak saebah dan tanah tersebut dibeli Penggugat/ H.MURAT sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per are dari dua ahli waris yang lain yakni inag mari dan inaq saebah, bahwa jual beli tersebut disaksikan Kepala Dusun saat jual beli tersebut adalah Masrianto, tanah yang dijual seluas 10 are, inak mari dengan inak saenah sudah meninggal dunia sedangkan inak saebah masih hidup. Bahwa Jumahir digugat karena merebut tanah sengketa yang merasa Jumahir tidak mendapat farait, bagian masing-masing inakmari dengan inak saenah dijual kepada H. Murat dan sekarang tanah tersebut direbut oleh anak-anaknya inak mari dan inak saena. Bahwa dari 4 orang tersebut yang menjual tanah warisannya adalah inak mari dengan inak saenah kepada saudaranya sendiri yakni H. Murat, tanah sengketa tersebut direbut oleh Jumahir dari penggarap tanah tersebut karena H. Murat menggadai tanah tersebut, Jumahir ini anaknya Inak Saenah, H. Murat menggadai tanah tersebut kepada pak Saleh kemudian direbut oleh Jumahir beberapa waktu yang lalu, H. Murat menguasai tanah tersebut sudah lama sebelum menggadaikan tanah sengketa sekitar tahun 2007 pada saat pembelian;

Menimbang saksi Penggugat yang lainnya atas nama Salehudin, menjelaskan saksi adalah sebagai penerima Gadai atas tanah sengketa dari H. Murat dan sekaligus sebagai penggarap tanah sengketa, H. Murat menggadaikan tanah sengketa sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr



dan baru-baru sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan total Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), lokasi tanah tersebut berada di Bebae rerot desa dasan baru kecamatan Kediri Lombok barat, saksi menerima gadai sejak 8 tahun yang lalu, tanah tersebut direbut atau dirampas oleh Mustakim dan Jumahir sejak 3 bulan yang lalu, Mustakim dan Jumahir ada hubungan keluarga dengan H. Murat yakni anak saudara atau keponakan dari H. Murat, saksi merasa keberatan saat tanah tersebut dirampas atau direbut karena ada uangnya saksi ditanah tersebut, baru 3 bulan terakhir ini ada yang merebut tanah tersebut dari saksi dengan mengancam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi tersebut membuktikan beberapa hal diantaranya adalah terkait dengan tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dimana Penggugat bersama beberapa saudaranya menerima warisan masing masing bagian dan selanjutnya bagian dari 2 orang saudari perempuan Penggugat, Penggugat telah membeli tanah tersebut sebanyak 10 are dan selanjutnya tanah yang dibeli Penggugat dari ahli waris lainnya tersebut telah Penggugat sewakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk sementara ini Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya khususnya terkait dengan kedudukan tanah obyek sengketa yang merupakan tanah warisan yang diperoleh Penggugat bersama saudari Penggugat dan Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa tersebut dari saudari atau ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil sangkalan pihak Para Tergugat sebelum akhirnya membuat konklusi perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil sangkalan Para Tergugat yang pada pokoknya menyangkal jika jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan orang tua Para Tergugat adalah tidak sah maka selanjutnya akan dibuktikan apakah benar jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan orang tua Para Tergugat tersebut adalah tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II -11 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat Para Tergugat terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda bukti T.I.II -1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumahir NIK. 5201029112750115 dan Mustakim NIK. 5201020107790016. Bahwa bukti surat tersebut dapat setarakan dengan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang di dalamnya menjelaskan tentang identitas Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda bukti T.I.II -2 berupa Silsila Keluarga Aq. Budiah pada bulan Desember 2021. Bahwa bukti surat tersebut tergolong sebagai akta dibawah tangan yang dijadikan sebagai bukti permulaan pembuktian tertulis Pihak Para Tergugat karena dibuat sendiri oleh para pihak yang di dalamnya menjelaskan tentang silsila keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda bukti T.I.II-3 dan T.I.II-4 masing masing berupa Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Januari 2022 dan Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan tanggal 1 Oktober 2001. Bahwa bukti surat tersebut tergolong sebagai akta dibawah tangan yang dijadikan sebagai bukti permulaan pembuktian tertulis Pihak Para Tergugat karena dibuat sendiri oleh para pihak yang di dalamnya menjelaskan tentang adanya pernyataan terkait pembagian warisan;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda bukti T.I.II 5 berupa Surat Keterangan No. 06/BML-KD/II/2022 tanggal 25 Januari 2022. Bahwa surat tersebut tergolong sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh camat, di dalamnya menjelaskan tentang Para Tergugat yang adalah sebagai keturunan dari Inaq SAENAH;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda bukti T.I.II-6 berupa Surat Pernyataan/Kesaksian dari saksi Para Tergugat atas nama ISMAIL Pekerjaan Mantan Kepala Dusun Banyumulek Barat tanggal 22 Januari 2022. Bahwa bukti surat tersebut tergolong sebagai akta dibawah tangan yang dijadikan sebagai bukti permulaan pembuktian tertulis Pihak Para Tergugat karena dibuat sendiri oleh para pihak yang di dalamnya menjelaskan jika pihak yang membuat pernyataan tersebut mengetahui pembagian warisan kepada Penggugat dan kepada orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda bukti T.I.II-7 dan T.I.II-8 berupa Surat Pernyataan / Kesaksian dari saksi Para Tergugat atas nama SARBINI AZHARI Pekerjaan Mantan Kepala Desa Banyumulek tanggal 20 Januari 2022 dan Surat Pernyataan / Kesaksian dari saksi Para Tergugat atas nama HAJI SAFWAN Pekerjaan Pekasih Subak Banyumulek I tanggal 25 Januari 2022. Bahwa bukti surat tersebut tergolong sebagai akta dibawah

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr



tangan yang dijadikan sebagai bukti permulaan pembuktian tertulis Pihak Para Tergugat karena dibuat sendiri oleh para pihak yang di dalamnya menjelaskan jika pembuat pernyataan tersebut mengetahui tentang adanya pembagian warisan;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat betanda bukti T.I.II-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarbini Azhari NIK. 5201022410670001, Sapwan NIK. 5201020107520067, Ismail NIK. 5201020107610024. Bahwa bukti tersebut sebagaimana bukti yang sama yang telah dipertimbangkan maka bukti tersebut diterima sebagai bukti autentik yang membuktikan identitas orang yang namanya tercantum di dalam KTP dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda bukti T.I.II-10 berupa Surat Pernyataan atas nama Masrianto tanggal 08 Maret 2022. Bahwa bukti surat tersebut tergolong sebagai akta dibawah tangan yang dijadikan sebagai bukti permulaan pembuktian tertulis Pihak Para Tergugat karena dibuat sendiri oleh para pihak yang di dalamnya menjelaskan tentang pengetahuan si pembuat pernyataan terkait adanya pembagian warisan;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda bukti T.I.II-11 berupa surat pernyataan perdamaian tanah sawah april 2002. Bahwa bukti surat tersebut tergolong sebagai akta dibawah tangan yang dijadikan sebagai bukti permulaan pembuktian tertulis Pihak Para Tergugat karena dibuat sendiri oleh para pihak yang di dalamnya menjelaskan adanya perdamaian antara Penggugat dan orang tua Para Tergugat terkait dengna pembagian warisan dimana Penggugat membeli bagian hak dari orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya selain mengujukan alat bukti surat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi di antaranya saksi ke 1 atas nama Saksi Sarbini Azhari pada pokoknya menjelaskan saksi ketahui tentang tanah peninggalan amak budiah adalah pertama pada saat itu saksi sedang menjabat Kepala Desa sekitar tahun 2001, pembantu perangkat desa yang dibawah yakni Kepala Dusun menyampaikan dan melaporkan kepada saksi bahwa ahli waris dari amak budiah diantaranya inak Mari, H. Murat, Inak Semah, dan Saebah secara sukarela membagi waris harta warisan atau peninggalan dari ayahanda amak budiah dengan ketentuan secara hukum Farait, luas tanah 30 are yang terletak di Subak Banyumulek 1 yang kebetulan wilayah desa banyumulek waktu itu dibagi secara hukum waris menjadi 5 bagian dengan masing-masing mendapat 1 bagian 6 are kecuali yang laki-laki karena hak laki-laki secara hukum Farait 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sehingga bagian Inak Mari, Inak Semah dan Inak Saebah sama-sama mendapatkan 6 Are sedangkan H. Murat mendmapatkan bagian 12 Are. Bahwa saksi pernah menandatangani dan mengetahui surat pernyataan pembagian tanah warisan seperti yang dibacakan didepan persidangan. Bahwa yang menandatangani surat yang dikeluarkan oleh saksi adalah inak Mari, Haji Murat, Inak saenah, Saibah, Ismail Kepala Dusun selaku saksi dan H. Safwan. Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh pak masrianto terkait adanya jual beli terhadap tanah sengketa, setahu saksi sekarang ini inak Saebah masih hidup dan berdomisili di Dusun Bebae Dalem atau Gubuk Rerot. Bahwa saksi baru-baru ini mendengar ada permasalahan terhadap tanah sengketa sehingga saksi diminta untuk memberikan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi ke -2 atas nama Ismail menjelaskan tanah sengketa sudah dibagi waris pada tahun 2001 oleh saksi dengan pekasih berdasarkan Farait Islam yakni laki-laki mendapatkan 2 bagian dan yang perempuan mendapatkan 1 bagian, pada pembagian waris tersebut yang perempuan mendapatkan bagian 6 are dan yang laki-laki mendapatkan bagian 12 are, pembagian warisan tersebut dituangkan tertulis dalam surat pernyataan bagi waris, saksi tidak tahu tanah sengeketa sudah dijual kepada Haji Murat, saksi tidak tahu diatas tanah sengketa pernah dibuatkan surat perdamaian, aksi selaku Kepala Dusun Banyumulek Barat pada saat saksi menandatangani sebuah surat, surat yang saksi tandatangani tersebut tentang pembagian warisan kepada Ahli Waris;

Menimbang, bahwa saksi ke-3 Para Tergugat atas nama Saksi Sapwan menjelaskan tanah peninggalan Amak Budiah sudah dibagi waris, yang membagikan tanah tersebut dibagi waris oleh saksi sendiri, pembagian waris tersebut untuk perempuan mendapatkan 6 are dan yang laki-laki mendapatkan 12 are, saksi pernah menandatangani surat pembagian warisan, saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual belikan kepada Haji Murat, setelah saksi membagikan warisan tersebut yang menguasai tanah seluruhnya adalah H. Murat karena yang perempuan menyuruh H. Murat untuk mengerjakan tanah waris tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ke-4 Para Tergugat Saksi Masrianto menjelaskan saksi tidak membenarkan dokumen bukti surat yang ditunjukkan pada persidangan terkait dengan perdamaian, tanda tangan yang disurat perdamaian bukan tanda tangan saksi, saksi tidak mau mempertanggungjawabkan surat perdamaian karena bukan tandatangan saksi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat pada prinsipnya membuktikan beberapa hal yang relevan dengan pembuktian Penggugat khususnya tentang adanya pembagian warisan diantara orang tua Para Tergugat dan penggugat sendiri sedangkan terkait adanya jual beli dari antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat masih sumir dimana sebagian besar saksi Para Tergugat tidak mengetahui jual beli tersebut sedangkan dalil Penggugat menyatakan ada jual beli tanah warisan sehingga bagian hak dari orang Para Tergugat sudah menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun di atas telah dinyatakan jika Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang Penggugat yang telah membeli tanah orang tua Para Tergugat yang merupakan tanah warisan namun menurut pembuktian akta jual beli sebagaimana disyaratkan dalam jual beli tidak nampak dalam pembuktian Penggugat dan bukti yang dimaksud Penggugat terkait bukti jual beli tersebut adalah adanya pernyataan perdamaian antara Penggugat dan orang tua Para Tergugat dan adanya kwitansi, maka terhadap jual beli tersebut majelis akan mempertimbangkannya lebih jauh dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta di dalam sebuah perkawinan terdapat dua sumber yakni harta yang bersumber dari masing masing pasangan atau disebut dengan harta bawaan dan harta yang bersumber dari perolahan saat pernikahan berlangsung/harta bersama. Bahwa kedua sumber harta tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, dimana jika harta tersebut merupakan harta bawaan maka harta dimaksud akan dikembalikan kepada pasangan atau menjadi hak masing masing suami dan istri tidak dapat digabungkan, sedangkan harta bersama merupakan perolehan bersama olah karena itu menjadi hak kedua pasangan dan jika meninggal maka harta tersebut diwariskan kepada anak keturunannya;

Menimbang, bahwa terhadap harta milik orang tua Para Tergugat nantinya akan jatuh ke tangan Para Tergugat sehingga demikian obyek tanah sengketa yang bersumber dari warisan ibu Para Tergugat tersebut merupakan hak dari Para Tergugat yang mana Penggugat juga sudah mendapatkan bagiannya masing masing sedangkan mengenai tanah obyek sengketa yang didalilkan telah dibeli Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti T-10 berupa surat Pernyataan yang dibuat oleh MASRIANTO yang pada pokoknya yang bersangkutan telah menyangkal jika saksi telah menandatangani surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan perdamaian tanah antara H. MURAT dengan saudara saudaranya pada tahun 2002 yang saat itu saksi menjabat selaku Kepala Dusun, karena berdasarkan bukti surat berupa surat pernyataan tersebut saksi selaku Kepala Dusun ada membubuhi tanda tangan di dalam surat tersebut dan bukti T1,2-10 disangkal dalam pemeriksaan Saksi Masrianto dengan demikian bukti P-3 dan P-4 diragukan kebenarannya karena tanda tangan saksi Masrianto antara P-3 dan P-4 berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka, bukti surat yang diajukan Penggugat (P-3 dan P-4) dan juga diajukan Para Tergugat berupa surat pernyataan perdamaian yang isinya menyangkut jual beli tersebut diragukan kebenarannya, karena orang yang menandatangani surat tersebut telah menandatangani surat dimaksud, kontek surat tersebut juga dipertanyakan karena berbeda ada jual beli dan isi dari surat tersebut, dimana berdasarkan kepala surat atau judul disebutkan surat pernyataan perdamaian padahal di dalamnya berisi jual beli oleh karena itu surat tersebut menimbulkan praduga juga merupakan bagian dari upaya pihak pihak mengaburkan isinya apakah perdamaian atau jual beli, oleh karena itu surat yang merupakan bukti kunci dalam perkara ini diragukan kebenarannya maka dengan demikian bukti surat dimaksud tidak mendukung dalil gugatan Penggugat khususnya tentang adanya jual beli tanah antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 disebutkan pembagian waris tanah sawah tersebut dicantumkan :

1. Inak Mari mendapatkan 500 M2;
2. Haji Murat mendapatkan 1500 M2;
3. Inak Saenah mendapatkan 500 M2;
4. Inak Saebah mendapatkan 500 M2;

dibuat pada tahun 2007, sedangkan dalam bukti P-4 Surat Pernyataan Perdamaian tanah sawah yang dibuat pada bulan April 2002 menyebutkan pembagian tanah sawah Inak Mari dan Inak Den mendapatkan 6 Are dan Haji Murat (Penggugat) mendapatkan 12 Are, dengan demikian antara bukti P-3 dan P-4 saling bertentangan, dengan begitu juga dalam pembuatan bukti surat tersebut antara P-3 dan P-4 saling tidak bersesuaian karena bukti P-4 dibuat pada bulan April 2002 berisi perdamaian jual sawah yang isinya jual beli sedangkan bukti P-3 Perdamaian Waris Tanah yakni pembagian tanah waris yang dibuat pada 9 April 2007 dengan demikian tanah sengketa dijual dulu baru

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris, dengan demikian bukti P-3 dan P-4 saling bertentangan yang seharusnya tanah dibagi waris terlebih dahulu baru dijual dan tidak memenuhi syarat-syarat tunai terang dan tidak dihadapan Notaris atau Pejabat yang berwenang (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998, dengan demikian jual beli tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya yakni bukti T1,2-10 dan saksi Masrianto yang pada pokoknya tidak pernah tanda tangan dalam bukti P-3 dan P-4 tersebut, dengan demikian Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan jika Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka mengenai tuntutan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dengan demikian Gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak pada prinsipnya Penggugat berada di pihak yang kalah, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami Hiras Sitanggang, S.H.M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muslih Harsono, S.H.M.H dan Mahyudin Igo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi pula oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muslih Harsono, S.H.M.H

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Sumpah	Rp.	20.000,00
4. Proses	Rp.	75.000,00
5. PNBP	Rp.	70.000,00
6. Panggilan	Rp.	180.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	950.000,00
Jumlah	Rp.	1.315.000,00

(satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)